



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

1. PT Fortuna Badja Inti, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, beralamat di Bukit Citra Darmo, Blk. A No.8, Klakahrejo, Kec. Benowo, Surabaya, Jawa Timur 60198, dalam hal ini diwakili oleh Donny Yuniarko, S.E (untuk selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon PKPU I”**); dan;

2. PT Pandan Jaya Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, beralamat di Jl. Simpang DPS XI/12, Kel. Lontar, Kec. Sambu Kerep, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Ilham Rahmanty (untuk selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon PKPU II”**);

Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II untuk selanjutnya disebut sebagai **“Para Pemohon PKPU”**);

Para Pemohon PKPU dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu:

1. Dharma Setiawan Negara S.H., M.H.; dan
2. Novan Ardyah Pahlevi, S.H.

dari Kantor Hukum Kantor Hukum DSN & Partners Law Firm, beralamat di Jl. Raya Pinang Indah Ruko B1 – 10J, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang masing – masing tanggal 19 Juli 2021;

Terhadap :

PT Barata Indonesia (Persero), suatu perseroan terbatas yang beralamat di Jl. Veteran 241 Gresik PO BOX 111 Gresik 61123, Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh Kantor Hukum Kyora, yang beralamat di World Capital Tower, Lantai 9, Unit 17, Jl. Lingkar Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU**;

Hal 1 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga tersebut;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca putusan putusan Majelis Hakim Pemutus;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dari Pengurus dan rekomendasi dari hakim Pengawas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 April 2021 di bawah Register Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat PKPU), yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pemutus pada tanggal 23 Agustus 2021 yang amarnya antara lain sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon PT FORTUNA BADJA INTI dan PT PANDAN JAYA INDONESIA tersebut;
2. Menetapkan Termohon PKPU PT Barata Indonesia (Persero) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari;
3. Menunjuk Sdr. Khusaini, S.H.,M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 1. Risha Shindyani Halim S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran No. AHU-353 AH.04.03-2019, beralamat di Wisma Gajah Blok AG-AF Lantai 2, Jalan Dr. Saharjo Kav. III Tebet, Jakarta Selatan;
 2. Dudi Pramedi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-311 AH.04.03-2020, beralamat kantor di Law Firm Sandiva Legal Network, Menara Rajawali Lt. 12 Mega Kuningan #5.1, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kec. Setiabudi Jakarta Selatan 19250; dan
 3. Pius Pati Molan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-169 AH. 04.03.2017, beralamat di Jl. Pulau Panjang No. 30, RT 07 RW 04, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;

Hal 2 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Tim Pengurus dalam proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Termohon PKPU;

5. Menanggihkan biaya perkara dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas, Tim Pengurus dan Hakim Pengawas telah mengadakan rapat-rapat kreditur antara lain pada tanggal 06 September 2021, 28 September 2021 dan 01 Oktober 2021 dengan acara Verifikasi/Pencocokan Piutang. Bahwa Tim Pengurus melaporkan bahwa Sistem Data Internal keuangan Debitor masih memproses penarikan data bagi seluruh Kreditor yang telah mengajukan dokumen tagihannya kepada Tim Pengurus sehingga Debitor membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan Verifikasi/Pencocokan Piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tanggal 07 Oktober 2021 telah diberikan PKPU sementara selama 60 (empat puluh), yang amarnya antara lain sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap selama 60 (enam puluh) hari kepada PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) ;
2. Menyatakan PT Barata Indonesia (Persero) berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. Khusaini, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat sebagai berikut:
 - Risha Shindyani Halim S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran No. AHU-353 AH.04.03-2019, beralamat di Wisma Gajah Blok AG-AF Lantai 2, Jalan Dr. Saharjo Kav. III Tebet, Jakarta Selatan;
 - Dudi Pramedi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-311 AH.04.03-2020, beralamat kantor di Law Firm Sandiva Legal Network, Menara Rajawali Lt. 12 Mega Kuningan #5.1, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kec. Setiabudi Jakarta Selatan 19250; dan
 - Pius Pati Molan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-169 AH.

Hal 3 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.03.2017, beralamat di Jl. Pulau Panjang No. 30, RT 07 RW 04,
Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;

selaku Tim Pengurus dalam proses Permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) dari Termohon PKPU;

4. Menanggihkan biaya perkara dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas, Tim Pengurus dan Hakim Pengawas telah mengadakan rapat-rapat kreditur antara lain pada tanggal 05 November 2021, 12 November 2021, 26 November 2021 dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan voting terhadap Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor;

Menimbang, bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pada pokoknya adalah sebagai berikut :

2. LATAR BELAKANG DAN PENDAHULUAN ;

- 2.1 Perseroan merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 2.2 Kegiatan utama usaha Perseroan terbagi menjadi 4 (empat) lini usaha yaitu:
 - a. Produksi yaitu pembuatan dan perakitan komponen peralatan industri berat, permesinan, *foundry* dan suku cadang.
 - b. Jasa yaitu merancang dan membangun baik mekanikal maupun elektrikal, instalasi dan pemeliharaan mesin – mesin dan peralatan.
 - c. Perdagangan yaitu barang – barang termasuk kegiatan usaha keagenan.
 - d. Lini usaha penunjang lainnya.
- 2.3 Perseroan telah mengalami kerugian yang cukup signifikan sebagai akibat dari kelebihan biaya yang melebihi anggaran (*cost overrun*) dari proyek – proyek yang nilainya besar yang disebabkan oleh kemampuan implementasi dalam mengerjakan proyek dan beberapa proyek yang dikerjakan tidak sesuai dengan kemampuan utama Perseroan.
- 2.4 Selain itu dampak dari Covid – 19 telah mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek – proyek yang sedang dikerjakan oleh Perseroan dan mengakibatkan denda keterlambatan yang harus ditanggung oleh Perseroan dari masing – masing proyek tersebut.
- 2.5 Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Perseroan memiliki kewajiban utang yang melebihi jumlah modal Perseroan (*negative equity*) dan mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran kembali atas kewajiban – kewajiban utangnya pada saat jatuh tempo.

Hal 4 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6 Atas situasi yang dihadapi oleh Perseroan, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“PPA”) ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai kuasa pemerintah untuk membantu Perseroan keluar dari permasalahan keuangan yang sedang dihadapi.
- 2.7 Salah satu kewajiban utang yang tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan adalah kewajiban kepada masing – masing vendor dimana pada 2 (dua) vendor Perseroan telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perseroan yang terdaftar pada tanggal 27 Juli 2021 pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby dan telah diputus pada tanggal 23 Agustus 2021.
- 2.8 PPA juga melakukan tindakan penyelamatan dengan memberikan fasilitas modal kerja baru kepada Perseroan (“Fasilitas Penyelamatan Modal Kerja Baru”) yang akan digunakan kepada masing – masing proyek – proyek Perseroan yang sedang berjalan yang nantinya akan digunakan sebagai sumber pembayaran kembali kepada seluruh kreditur melalui skema restrukturisasi yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian ini. Selain itu, sejak awal 2021, PPA mengemban tugas sebagai “lead advisor” dalam proses restrukturisasi Perseroan termasuk proses restrukturisasi yang akan dilakukan dari proses PKPU ini.
- 2.9 PPA secara bersama – sama dengan Perseroan juga menunjuk PT Eliot Luther Advisory sebagai penasihat keuangan independen (“Penasihat Keuangan Independen”) dengan mandat yang diberikan untuk membantu Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha dan operasionalnya, dan juga untuk memberikan skema pembayaran kembali kepada seluruh kreditur yang mampu dijalankan oleh Perseroan.
- 2.10 Perjanjian Perdamaian ini ditawarkan oleh Perseroan kepada seluruh kreditur (“Kreditur”) sebagai bentuk skema pembayaran kembali kewajiban terhutang Perseroan dengan didasarkan pada kemampuan Perseroan saat ini dan kedepannya.
- 2.11 Perseroan dan PPA percaya bahwa Perjanjian Perdamaian ini merupakan skema terbaik dan paling adil yang dapat ditawarkan dan juga memberikan hasil pengembalian kewajiban terbaik kepada seluruh Kreditur.
- 2.12 Dengan adanya persetujuan dari jumlah mayoritas Kreditur yang disyaratkan oleh Undang – Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”) dan disahkannya Perjanjian Perdamaian oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Perjanjian ini akan menjadi efektif dan mengikat seluruh Kreditur.

Hal 5 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KLASIFIKASI KREDITUR

3.1 Perjanjian Perdamaian ini dan langkah-langkah restrukturisasi yang telah dihomologasi berlaku dan mengikat masing-masing:

- a. Kreditur Yang Dijamin (Kreditur Yang Dijamin adalah yang sebagaimana disebutkan dalam Lampiran - 2 dari Perjanjian Perdamaian ini); dan
- b. Kreditur Yang Tidak Dijamin (Kreditur Yang Tidak Dijamin adalah yang sebagaimana disebutkan dalam Lampiran - 3 dari Perjanjian Perdamaian ini).

Adapun nilai tagihan atau total kewajiban dari Perseroan dari Kreditur Yang Dijamin dan Kreditur Yang Tidak Dijamin sebagaimana tercantum dalam daftar piutang tertanggal 28 September 2021 yang telah diterbitkan oleh Tim Pengurus dalam proses PKPU Perseroan.

3.2 Perjanjian Perdamaian ini membagi kreditur berdasarkan klasifikasi – klasifikasi sebagai berikut:

- a. “Kreditur Esensial” yang terdiri dari para pemberi kerja dari proyek yang berjalan, karyawan dan pensiunan dari Perseroan serta para vendor atas tagihan dari proyek berjalan;
- b. “Kreditur Kementerian Keuangan” yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perbendaharaan, Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
- c. “Kreditur Finansial” yang terdiri dari Kreditur Yang Dijamin;
- d. “Kreditur Pemberi Fasilitas Penyelamatan Modal Kerja Baru” terdiri dari PPA;
- e. “Kreditur Yang Tidak Dijamin” terdiri dari:
 - i. Kreditur Dagang Aktif terdiri dari Kreditur yang mendukung Perjanjian Perdamaian dan memiliki hubungan usaha yang masih berjalan saat ini dan kedepannya;
 - ii. Kreditur Lainnya terdiri dari Kreditur yang tidak memiliki hubungan usaha yang berjalan dengan Perseroan dan tidak mendukung Perjanjian Perdamaian ini; dan
 - iii. Kreditur Dagang Terdahulu terdiri dari Kreditur yang tidak mengajukan tagihan atau ikut serta dalam proses PKPU dan/atau Kreditur yang perjanjiannya telah dan/atau akan diputus oleh Perseroan.

3.3 Klasifikasi Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.2 di atas terlampir dalam Lampiran - 4 Perjanjian Perdamaian ini. Perubahan atas klasifikasi – klasifikasi Kreditur yang disebutkan dalam Pasal 3.2 di atas hanya dapat diubah setelah Perjanjian Perdamaian ini disahkan (homologasi) oleh Pengadi-

Hal 6 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



lan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan persetujuan dari Perseroan, PPA dan Penasihat Keuangan Independen secara bersama - sama.

- 3.4 Pembagian atau penentuan jenis klasifikasi kreditur sebagaimana diatur dalam pasal ini bertujuan untuk mempermudah penyajian skema atau pola penyelesaian atas masing-masing klasifikasi. Pengelompokan dan klasifikasi kreditur disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian ini dimaksudkan untuk keperluan pengaturan Kas Tersedia untuk Pembayaran Utang (*Cash Flow Available for Debt Services* atau "CFADS") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di bawah ini.

1 PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN KETENTUAN KHUSUS RESTRUKTURISASI;

- 4.1 Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan mempertimbangkan dan mendasarkan kepada keadaan kegiatan usaha Perseroan beberapa tahun kebelakang, saat ini dan proyeksi kegiatan usaha Perseroan kedepannya setelah dilakukan *business turnaround* atas kegiatan usaha Perseroan yang bukan merupakan kemampuan utama Perseroan.

Skema restrukturisasi yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini telah mempertimbangkan asumsi – asumsi serta proyeksi dari kegiatan usaha Perseroan termasuk untuk masing – masing proyek yang sedang berjalan setelah mendapatkan Fasilitas Penyelamatan Modal Kerja Baru yang merupakan sumber dari pembayaran kembali atas setiap kewajiban Perseroan kepada seluruh Kreditur dengan menggunakan metode dan skema CFADS sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal ini.

4.2 Kas dan Pengoperasian Rekening

Sehubungan dengan pembayaran dan pelaksanaan dari Perjanjian Perdamaian ini, Perseroan berjanji untuk mengadakan dan menerapkan kontrol keuangan, kas dan manajemen rekening dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap dan seluruh penerimaan dana dari investor, pemberi pinjaman dan/atau vendor akan dibayarkan ke Rekening Penampungan ("Rekening Penampungan") dan setiap kas yang tersedia akan dibayarkan kepada Kreditur sesuai dengan prinsip *cash waterfall* dalam pengaturan CFADS.
- b. Setiap pengeluaran (termasuk pengeluaran terhadap Kreditur Esensial) harus berdasarkan dengan anggaran yang disetujui Penasihat Keuangan Independen ("Anggaran"). Setiap perubahan dari Anggaran tersebut juga memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Penasihat Keuangan Independen.



- c. Seluruh kontrak baru yang dibuat oleh Perseroan setelah Tanggal Homologasi yang dibuat dengan nilai kontrak di ambang batas yang telah ditentukan oleh Penasihat Keuangan Independen, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Penasihat Keuangan Independen terkait dengan keseluruhan aspek tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada rincian dari biaya-biaya dan manajemen risiko.

Setiap dana yang diterima di Rekening Penampungan akan digunakan untuk pembayaran – pembayaran dengan merujuk pada metode *cash waterfall* sesuai dengan urutan penggunaan sebagai berikut:

- a. untuk melakukan pembayaran atas pengeluaran operasional dan Kreditur Esensial sesuai dengan Anggaran;
- b. dana cadangan operasional;
- c. pembayaran Fasilitas Penyelamatan Modal Kerja Baru;
- d. pembayaran kepada masing – masing Kreditur atas CFADS sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4.3 Perjanjian Perdamaian ini.

Penerapan prinsip *cash waterfall* di atas akan diawasi oleh Penasihat Keuangan Independen yang juga akan membantu pembuatan Anggaran dan juga pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran dari Perseroan.

4.3 Kas Tersedia untuk Pembayaran Utang (*Cash Flow Available for Debt Service / CFADS*)

Setiap CFADS yang dimiliki dan tersedia oleh Perseroan setelah Tanggal Homologasi akan dibayarkan kepada masing – masing klasifikasi Kreditur sesuai dengan skema penyelesaian berikut ini yang dihitung sejak Tanggal Homologasi Perseroan:

KLASIFIKASI	SKEMA PENYELESAIAN
KREDITUR	
Kreditur Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none">• Pembayaran akan dilakukan sebesar 1% (satu persen) dari Anggaran dan/atau operasional Perseroan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.• Opsi konversi atas sisa tagihan dapat dilakukan pada tahun ke-10 setelah Tanggal Homologasi.
Kreditur Finansial	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh bunga tertagih terdahulu kepada Kreditur Finansial akan dihapuskan. Kreditur Finansial akan diberikan bunga sebesar 3% (tiga persen) per-tahun selama pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini dari jumlah masing-masing utang



Kreditur Finansial ("Bunga Kreditur Finansial") yang akan dibayarkan melalui skema dengan sebagai berikut:

- Bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per-tahun; dan
 - Bunga yang ditangguhkan (*deferred interest*) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per-tahun dan akan dibayarkan mengikuti skema Kreditur Lainnya.
- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Tanggal Homologasi, kewajiban dari Perseroan atas penyelesaian terhadap Kreditur Finansial hanya terbatas pada pembayaran Bunga Kreditur Finansial.
 - Kewajiban dari Perseroan atas penyelesaian atas utang pokok terhadap Kreditur Finansial akan dilakukan pada tahun ke-3 sejak Tanggal Homologasi dan akan diselesaikan oleh Perseroan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Homologasi ("Tanggal Jatuh Tempo Kreditur Finansial").
 - Setiap jaminan yang dimiliki oleh Kreditur Finansial sesuai dengan fasilitas pinjaman sebelumnya masih tetap berlaku dan menjadi satu kesatuan dari Perjanjian Perdamaian ini dan hanya dapat dieksekusi oleh Kreditur Finansial apabila Perseroan tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini.
 - Pada Tanggal Jatuh Tempo Kreditur Finansial, Kreditur Finansial berhak untuk mengkonversi sisa tagihan menjadi ekuitas dari Perseroan ("Hak Konversi Kreditur Finansial"). Dalam hal Kreditur Finansial tidak berkeinginan untuk melakukan Hak Konversi Kreditur Finansial, pembayaran terhadap utang pokok dari Kreditur Finansial dapat dilakukan perpanjangan dan

Hal 9 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



tetap dibayarkan sesuai dengan CFADS dari Perseroan.

Perseroan dan masing – masing Kreditur Finansial dapat membuat dan menandatangani dokumen – dokumen lain yang mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan dari Perjanjian Perdamaian ini. Adapun dokumen – dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perdamaian ini;

- Kreditur Dagang Aktif
- Penyelesaian atas kewajiban terhadap Kreditur Dagang Aktif akan dilakukan berdasarkan CFADS.
 - Penyelesaian atas kewajiban terhadap Kreditur Dagang Aktif akan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 tahun setelah Tanggal Homologasi dengan asumsi proyeksi Perseroan akan memperoleh proyek – proyek baru dan memberikan pendapatan di atas 25% proyeksi keuangan Perseroan kedepannya atau paling lambat 5 tahun setelah Tanggal Homologasi dengan asumsi proyeksi konservatif dimana kegiatan usaha Perseroan tidak mengalami pertumbuhan ke depannya.
 - Pembayaran atas denda keterlambatan (*liquidated damages*) kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”) akan baru dibayarkan apabila Perseroan dan PLN telah mencapai kesepakatan jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan atau terdapat suatu keputusan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau lembaga pemerintah lain yang berwenang untuk menentukan besaran nilai denda keterlambatan (*liquidated damages*) yang wajib dibayarkan Perseroan kepada PLN.

Kreditur Lainnya Penyelesaian atas seluruh utang kepada Kreditur Lainnya akan ditangguhkan dan akan dibayar penuh setelah Kreditur Finansial dan Kreditur Dagang Aktif.

Hal 10 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



- Kreditur Dagang
Terdahulu
- Penyelesaian atas 95% (sembilan puluh lima persen) dari utang kepada Kreditur Dagang Terdahulu akan dihapuskan atau dikonversi menjadi saham tanpa hak suara yang akan dikeluarkan oleh Perseroan yang mana tetap tunduk pada keputusan dan diskresi dari Penasihat Keuangan Independen dan persetujuan – persetujuan korporasi lainnya yang diperlukan.
 - Penyelesaian atas 5% (lima persen) dari utang kepada Kreditur Dagang Terdahulu akan bersumber pada CFADS.

Setiap pembayaran yang bersumber dari CFADS kepada masing – masing klasifikasi Kreditur di atas akan dilakukan setelah Tanggal Homologasi dengan nilai Pembayaran didasarkan pada CFADS yang dimiliki oleh Perseroan dan sesuai dengan jadwal proyeksi CFADS dalam setiap kuartal dan tahunan yang tercantum dalam Lampiran - 1 dari Perjanjian Perdamaian ini.

4.4 Divestasi Aset dan Tindakan Korporasi Perseroan

Perseroan berhak, dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dan telah mendapatkan persetujuan dari Penasihat Keuangan Independen dan juga PPA selaku kuasa Pemerintah Republik Indonesia sebelumnya, menelusuri opsi untuk dilakukannya divestasi (“Divestasi Aset”) atas aset tetap dan/atau tidak tetap (“Aset”) kepada pihak ketiga atau kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya dan/atau melakukan tindakan – tindakan korporasi yang berupa penggabungan, pemisahan dan/atau peleburan.

Setiap tindakan Divestasi Aset yang dilakukan oleh Perseroan harus dipastikan dapat menyelesaikan dan/atau melunasi kewajiban Perseroan kepada Kreditur Finansial atas Aset yang merupakan jaminan dari Kreditur Finansial tersebut. Sisa dari hasil Divestasi Aset tersebut akan disimpan dalam Rekening Penampungan dan akan digunakan sesuai dengan metode *cash waterfall* dan setiap CFADS dari Divestasi Aset tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran kepada masing – masing klasifikasi Kreditur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4.3.

Dalam hal Divestasi Aset tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh utang dari Kreditur Finansial yang dijamin atas Aset tersebut, pembeli hanya dapat



membeli Aset tersebut dengan tetap tunduk pada persetujuan dari Kreditur Finansial terkait.

Persetujuan dari dan pengesahan Perjanjian Perdamaian oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kreditur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 37/2004 juga dianggap sebagai persetujuan dari Kreditur kepada Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk melakukan tindakan – tindakan korporasi berupa penggabungan, pemisahan dan/atau peleburan sepanjang tindakan tersebut tidak memberikan dampak terhadap pelaksanaan dari ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini.

4.5 Penunjukan Atas Penasihat Keuangan Independen.

Setelah Tanggal Homologasi, Perseroan wajib untuk menunjuk Penasihat Keuangan Independen yang diajukan oleh PPA. Untuk menghindari keraguan, Penasihat Independen akan diinstruksikan oleh Perseroan untuk sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan atas perjanjian – perjanjian yang telah ada milik Perseroan dengan pihak ketiga;
- b. Menyetujui pengalokasian Anggaran dan Penjualan Saham; dan
- c. Mengelola CFADS.

Apabila Penasihat Independen menentukan bahwa biaya – biaya yang timbul atas perjanjian – perjanjian yang telah ada milik Perseroan akan melebihi dari keuntungan yang didapatkan Perseroan dari perjanjian tersebut, Penasihat Independen berhak untuk meminta Perseroan untuk mengakhiri perjanjian tersebut dan setiap kerugian terhadap pengakhiran perjanjian tersebut akan diklasifikasikan sebagai Kreditur Lainnya berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini.

Dengan tunduk pada (i) persetujuan dari Penasihat Keuangan Independen; dan (ii) alokasi anggaran dari Fasilitas Penyelamatan Modal Kerja Baru, PPA dapat menunjuk Konsultan Bisnis untuk memeriksa proses bisnis dan operasional dari Perseroan.

2 KETENTUAN-KETENTUAN LAIN RESTRUKTURISASI

- 5.1 Setiap ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Perdamaian ini yang telah disetujui di rapat kreditur dan disahkan (homologasi) oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby membatalkan dan menggantikan setiap perjanjian dan kesepakatan tertulis maupun lisan yang telah ada sebelum Tanggal Homologasi, termasuk namun tidak terbatas pada setiap perjanjian

Hal 12 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



dan kesepakatan tertulis maupun lisan berikut setiap janji, perjanjian dan kesepakatan yang diberikan oleh Perseroan baik tertulis maupun lisan sebelum Tanggal Homologasi. Oleh karenanya semua perjanjian, kesepakatan, baik lisan maupun tertulis tersebut, termasuk pula putusan-putusan badan peradilan maupun arbitrase dari yurisdiksi manapun kata demi kata telah digantikan oleh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Perdamaian ini dan karenanya pula yang berlaku mengikat hanyalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Perdamaian ini kecuali dinyatakan tegas dan lain dalam Perjanjian Perdamaian ini.

- 5.2 Setelah pemungutan suara (*voting*) rapat kreditur atas Perjanjian Perdamaian ini dilakukan dan disetujui oleh mayoritas para kreditur sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) UU 37/2004, Majelis Hakim dalam Perkara 62/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Sby sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 285 ayat (1) UU 37/2004 akan mengesahkan (homologasi) Perjanjian Perdamaian (“Tanggal Homologasi”).
- 5.3 Apabila Perjanjian Perdamaian ini telah disetujui oleh mayoritas kreditur dalam pemungutan suara pada Rapat Kreditur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) UU 37/2004, maka Perjanjian Perdamaian ini berlaku efektif sebagai Perjanjian Perdamaian yang mengikat Perseroan dan seluruh kreditur tanpa terkecuali, sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 286 UU 37/2004.
- 5.4 Keadaan Kahar
 - a. Keadaan Kahar berarti peristiwa apa pun yang tidak berada dalam kendali Perseroan, timbul secara langsung maupun tidak langsung (“Keadaan Kahar”), terhadap Perseroan tetapi hanya sepanjang:
 - i. Peristiwa tersebut tidak dapat untuk dicegah, dihindari atau disingkirkan oleh Perseroan;
 - ii. Peristiwa tersebut berdampak negatif secara materiil terhadap Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini dan untuk mengurangi konsekuensinya (kejadian tersebut bukan merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari kegagalan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini); dan
 - iii. Perseroan telah melakukan pemberitahuan segera kepada Kreditur untuk menjelaskan kejadian tersebut, dampaknya dan tindakan yang diambil untuk memenuhi ketentuan ini.
 - b. Peristiwa – peristiwa yang termasuk ke dalam Keadaan Kahar dalam Pasal ini yaitu, termasuk namun tidak terbatas, pada:

Hal 13 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. perang yang dideklarasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau pemimpin negara lawan terhadap Pemerintah Republik Indonesia;
 - ii. gangguan publik, huru-hara, pemberontakan, sabotase, peledakan, kerusuhan, peperangan, blokade, aksi terorisme, atau gangguan sipil yang sama atas tindakan keputusan pengadilan, pemerintah, badan pengawas atau otoritas publik lainnya, atau kejadian dan keadaan serupa lainnya;
 - iii. ledakan, kebakaran, gempa bumi, banjir atau bencana alam lainnya oleh tindakan Tuhan;
 - iv. timbul penyakit termasuk virus yang menular yang ditetapkan sebagai pandemi oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Badan Kesehatan Dunia, apabila terhadap keadaan pandemi tersebut masih berlanjut dan terbit keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang dan mengakibatkan pelaksanaan kinerja yang tidak baik maupun terbatas terhadap kegiatan usaha dan/atau pelaksanaan prestasi oleh Perseroan;
 - v. pemogokan massal, perselisihan perburuhan, penutupan tempat kerja atau tindakan perselisihan industri lainnya oleh pekerja atau karyawan Perseroan; dan/atau
 - vi. tindakan Pemerintah Republik Indonesia, penerbitan atau perubahan hukum atau peraturan perundangundangan, dan kejadian-kejadian yang tak terduga yang menghalangi Perseroan untuk melaksanakan Perjanjian Perdamaian ini.
- c. Kecuali sebagaimana ditentukan pada Pasal ini, Perseroan wajib dibebaskan dari pelaksanaan dan tidak dapat dianggap gagal bayar sehubungan dengan kewajiban apapun dalam Perjanjian Perdamaian ini selama hal tersebut disebabkan oleh Keadaan Kahar.
- d. Segera dalam hal apapun dalam maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal dimulainya peristiwa Keadaan Kahar, jika Perseroan berkeinginan untuk mengajukan pernyataan peristiwa Keadaan Kahar sebagai penyebab penundaan atau alasan dalam pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian Perdamaian ini, maka Perseroan harus memberi tahu Kreditur secara tertulis mengenai tanggal, sifat dan durasi yang diakibatkan dari peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
- 5.5 Perjanjian Perdamaian ini hanya dapat diubah atau diamandemen berdasarkan usulan atau permintaan dari Perseroan, dengan catatan disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari total nilai tagihan Kreditur yang mengajukan tagihan dalam proses PKPU.

Hal 14 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6 Perseroan akan melakukan upaya terbaiknya untuk mendapatkan dana – dana dari proyek berjalan untuk dapat menjaga ketersediaan CFADS yang nantinya akan digunakan dalam melakukan pembayaran kepada seluruh Kreditur. Apabila karena satu dan lain hal dan/atau karena adanya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.4 yang mengakibatkan CFADS Perseroan tidak mencukupi proyeksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran - 1 Perjanjian Perdamaian ini, ketidakcukupan dan/atau ketidaksediaan CFADS tersebut yang mengakibatkan melesetnya proyeksi dalam Lampiran - 1 Perjanjian Perdamaian ini tidak dapat diartikan sebagai keadaan gagal bayar Perseroan kepada Kreditur. Dalam jangka waktu paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari sejak kejadian tersebut, Perseroan akan berupaya untuk memastikan kesediaan CFADS agar dapat melakukan pembayaran kepada Kreditur.
- 5.7 Setelah Tanggal Homologasi dan sepanjang Perseroan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perdamaian ini, seluruh Kreditur dengan ini berjanji untuk tidak melakukan atau memulai suatu proses hukum atau tindakan hukum apapun terhadap Perseroan disetiap pengadilan, forum penyelesaian sengketa, instansi regulator dan instansi penegak hukum di Indonesia maupun di yurisdiksi lain dengan mempertimbangkan ketentuan – ketentuan restrukturisasi yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini.
- 5.8 Pemindahan Hak
Kreditur dapat memindahkan hak atas tagihan mereka kepada pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tetap tunduk pada ketentuan berikut:
- Tiap pihak ketiga yang menerima pengalihan atau pemindahan hak tagihan dari kreditur berdasarkan Perjanjian Perdamaian akan tetap terikat dan tunduk pada seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian;
 - Kreditur yang mengalihkan atau memindahkan hak tagihannya kepada pihak ketiga wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan mengenai pengalihan hak tagihan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kelalaian untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis akan dianggap belum terjadi pengalihan hak tagihan tersebut.
- 5.9 Dengan disahkannya Perjanjian Perdamaian ini, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“BSI”) akan melakukan usaha terbaiknya dalam melakukan pembaharuan utang (novasi) atas tagihan – tagihan Kreditur Yang Tidak Dijamin yang menerima fasilitas *Islamic Banking Supply Chain Financing* dan telah

Hal 15 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan tagihan kepada Tim Pengurus sesuai dengan jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan oleh Tim Pengurus. Tagihan – tagihan yang dinovasikan kepada BSI akan diselesaikan melalui skema Kreditur Finansial sebagaimana diatur dalam Pasal 4.3. Perjanjian Perdamaian ini.

- 5.10 Apabila BSI tidak dapat melakukan novasi karena satu dan lain hal, keadaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi) dari Perseroan yang memberikan hak bagi Kreditur untuk mengajukan pembatalan Perjanjian Perdamaian ini.
- 5.11 Untuk keperluan pembayaran utang yang dilakukan secara tunai kepada kreditur berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini, kreditur wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan mengenai rekening kreditur untuk tujuan pembayaran utang secara tunai tersebut, dan Perseroan hanya akan membayarkan utang secara tunai tersebut apabila Perseroan telah menerima surat pemberitahuan mengenai rekening tersebut. Ketiadaan pemberitahuan mengenai rekening kreditur sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran utang oleh Perseroan, tidak dianggap sebagai kegagalan Perseroan atas pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini.
- 5.12 Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi tunduk dan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU 37/2004;

Menimbang, bahwa Tim Pengurus telah menyampaikan hasil pemungutan suara atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU sebagaimana termuat dalam Laporan yang disampaikan oleh Tim Pengurus;

Menimbang, bahwa surat rekomendasi dari Hakim Pengawas tanggal 06 Desember 2021 yang pada pokoknya memberi rekomendasi kepada Majelis Hakim P emutus agar mengesahkan proposal perdamaian yang dibuat oleh Debitor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Laporan Hakim Pengawas dalam Perkara PKPU PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) sebagaimana uraian di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus dalam Perkara PKPU Nomor 85/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.SBY., adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 16 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Hakim Pengawas, serta mencermati hasil-hasil Rapat Kreditor yang telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN. Niaga. Sby., yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Agustus 2021 dan Putusan Perpanjangan PKPU tertanggal 07 Oktober 2021, Debitor PKPU telah diberikan kesempatan untuk melakukan penyelesaian dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selama 105 (seratus lima) hari;

Menimbang, bahwa Debitor PKPU telah menyampaikan Rencana Perdamaian kepada Para Kreditor sebagaimana Perjanjian Perdamaian Perdamaian PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) ("Perseroan") tertanggal 26 November 2021;

Menimbang, bahwa Tim Pengurus telah melaksanakan Rapat dengan agenda pemungutan suara atas Rencana Perdamaian pada tanggal 26 November 2021

Menimbang, bahwa dalam Rapat Kreditor tersebut di atas diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Kreditor Yang Tagihannya Dijamin Dengan Hak Kebendaan/Separatis, 90% menerima/setuju atas Rencana Perdamaian; dan
- 2) Kreditor Konkuren, 99,06% menerima/setuju atas Rencana Perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat 1 huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan sebagai berikut:

"Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 281 ayat 1 huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Hal 17 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang tersebut di atas, maka Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor dapat diterima;

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut dari disetujuinya Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU, maka Debitor PKPU dan Para Kreditor yang hadir dan ikut serta dalam pemungutan suara atas Rencana Perdamaian telah sepakat atas Rencana Perdamaian sebagaimana Perjanjian Perdamaian Perdamaian PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) ("Perseroan") tertanggal 26 November 2021;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan berdasarkan hasil pemungutan suara, Majelis Hakim memberikan putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) tersebut;

Menimbang, bahwa harus dipertimbangkan berikut ini, apakah hasil perdamaian antara Debitor PKPU dan Para Kreditor telah memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai perdamaian yang dapat disahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa salah satu syarat agar dapat disahkannya perdamaian yaitu adanya keterjaminan mengenai pembayaran imbalan jasa Pengurus dan penggantian biaya operasional selama pengurusan penundaan kewajiban pembayaran utang;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa Pengurus termasuk dengan biaya-biaya yang timbul atas pengurusan PKPU PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) telah terjamin sebagaimana Perjanjian tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempelajari Laporan Hakim Pengawas, Tim Pengurus, ternyata telah dilaporkan kepada Para Kreditor tidak ditemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam pasal 285 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Pengadilan wajib mengesahkan perdamaian tersebut;

Hal 18 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat 3 jo. Pasal 281 ayat 1 huruf a dan huruf b jo. Pasal 284 ayat 1 jo. Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Tim Pengurus PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU);
2. Menyatakan sah dan mengikat perdamaian antara Debitor/ PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) dengan Para Kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) ("Perseroan") tertanggal 26 November 2021;
3. Menghukum Debitor/ PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) dan Para Kreditor tunduk dan mematuhi putusan perdamaian ini;
4. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) Perkara No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.SBY., berakhir;
5. Memerintahkan kepada Debitor PKPU/ PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) untuk membayar imbalan jasa Pengurus dan biaya-biaya yang timbul selama proses pengurusan PKPU PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) sesuai dengan Perjanjian tanggal 30 November 2021;
6. Menghukum biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Debitor/ PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) sebesar Rp. 4.309.000,- (empat juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **06 Desember 2021**, oleh Kami, **Imam Supriyadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Subagia Aswata, S.H., M.Hum.**, dan **Sudar, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tanggal 06 Desember 2021, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Moh. Hamdan, S.H.**, Panitera Pengganti, Tim Pengurus, Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon serta Para Kreditor Lain;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 19 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Moh. Hamdan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP.....	Rp. 2.000.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 169.000,-
- Relas Panggilan.....	Rp. 2.100.000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.4.309.000,-

(empat juta tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Hal 20 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby